



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Soe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, NIK xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Soe 28 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxx, RT.002/RW.001, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili elektronik [xxxxxxxxxxxxx](#), selanjutnya di sebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir , Kefamenanu 20 April 1988, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya di sebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta alat-alat bukti yang bersangkutan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soe dalam

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Soe, tanggal 01 Maret 2023 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 2020 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXX tanggal 28 Februari 2023;
2. Bahwa sebelum menikah penggugat menerangkan adanya masalah yang dilakukan oleh tergugat, tapi penggugat selalu memaafkan dan diberi kesempatan kepada tergugat untuk kembali kepada penggugat, dan pada tanggal 09 Februari 2020, pada saat acara lamaran tergugat berulah lagi dengan menyembunyikan beberapa jumlah uang mahar, dan di ketahui oleh penggugat namun penggugat masih memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, selanjutnya perikahan antara penggugat dan tergugat tetap dilangsungkan.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Soe sampai tanggal 13 Maret 2021.
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Soe, pada tanggal 30 Desember 2020.
5. Bahwa kehidupan rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah menikah pada bulan Januari 2021 dimana Penggugat mengetahui Tergugat mengkonsumsi minuman keras.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 6.1 Bahwa Tergugat Tidak jujur Terkait Keuangan kepada Penggugat;
  - 6.2 Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sejak menikah sampai sekarang;
  - 6.3 Bahwa Tergugat mulai ketahuan lagi mengonsumsi minuman keras (miras), sehingga penggugat tidak bisa lagi memberikan maaf kepada tergugat atas perbuatannya;
7. Puncak dari pertengkaran ini pada tanggal 13 Maret 2021 dimana tergugat ketahuan mengkonsumsi lagi minuman keras sehingga Penggugat beserta kakak kandung Penggugat dan paman kandung Penggugat mengantar

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat di Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara, Propinsi Nusa Tenggara Timur;

8. Bahwa sejak berpisahannya Penggugat dan Tergugat pada bulan maret 2021 maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, Penggugat sudah sering memberi kesempatan kepada tergugat untuk berubah namun tergugat tidak pernah berubah sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai saja;

Berdasarkan alasan - alasan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soe c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Desember 2020;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa perkara ini telah di daftar secara ecourt di Pengadilan Agama Soe pada tanggal 01 Maret 2023 namun Tergugat tidak hadir di persidangan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan sehingga Tergugat tidak dapat di mintai kesediaannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini di lakukan secara biasa (bukan e litigasi);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Kefamenanu sesuai dengan relaas panggilan nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Soe dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka selanjutnya Majelis Hakim memandang tidak perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016 karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 08 Maret 2023 Penggugat di dalam persidangan menyatakan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 dalam surat gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena ketidak-hadirannya dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 28 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Propinsi Nusa Tenggara Timur, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (**bukti P**);

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dimuka persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, tempat tanggal lahir Bone 31 Desember 1968, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RW.0003/RT.002, Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timur Tengah Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 sudah mulai tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak jujur terkait masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras serta Tergugat sejak menikah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
  - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, tempat tanggal lahir Niki-Niki 04 Juni 1984, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxx, RW.001/RT.002 Kelurahan Xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Timur Tengah Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu satu kali dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2021 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras serta sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya yang di sampaikan secara lisan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2023, menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi serta mohon majelis hakim menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah dipanggil menghadap di muka persidangan di mana Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut melalui bantuan panggilan Pengadilan Agama Kefamenanu sebagaimana relaas panggilan Nomor 5/Pdt.G/2023/PA.Soe, maka telah terpenuhi ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses Mediasi, patut dinyatakan bahwa usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha semaksimal mungkin dalam menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi juga tidak berhasil, hingga patut dinyatakan pula bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juga telah terpenuhi maka selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sudah tidak harmonis lagi, di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus yang di sebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras serta sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 08 Maret 2023 Penggugat menyatakan di dalam persidangan mencabut posita angka 9 dan petitum angka 3 dalam surat gugatannya yang berkaitan dengan tuntutan hak asuh anak, oleh karenanya majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut terkait tuntutan hak asuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di keluaran oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di nazegelele di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2021 sudah mulai tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras serta sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di muka persidangan, dan telah ternyata pula kesaksian yang telah disampaikan didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, maka sesuai maksud Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata patut dinyatakan kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan hasil pembuktian tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan Telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras serta sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus di sebabkan karena Tergugat tidak jujur masalah keuangan kepada Penggugat dan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras serta sejak menikah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang dan sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi serta segala upaya yang telah dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah pecah atau retak, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat di kategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam al-Qur'an Surah al-Ruum ayat 21

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang” dan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah warahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah dipertimbangkan di muka, tujuan perkawinan itu sudah sulit untuk diwujudkan, maka oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat agar terlepas dari penderitaan batin berkepanjangan;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan “dan pendapat Ulama’ Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

إن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;

Memperhatikan dalil Madza Huriyatut Zaujain juz I halaman 83 sebagai berikut

وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد

فيها نصح ولاصاح وحيث تصبح الربطة الزوجة صورة من غير روح لأن الأستمرار

معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهنا تاباه روح العدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, memperkuat dugaan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak ada keharmonisan lagi, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum yaitu telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.230.000,00** (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soe pada hari Rabu tanggal **08 Maret 2023 M** bertepatan dengan tanggal **15 Sya'ban 1444 H** oleh kami **Mushlih, SH.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi **Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I** dan **Ahmad Hamdi, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di hadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitria, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti dan di hadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

**Mushlih, SH.I., M.H**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dr. Mahmud Hadi Riyanto, S.H.I., M.H.I**

**Ahmad Hamdi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Fitria, S.Sy**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK perkara	Rp. 50.000,00
Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 110.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00

**Jumlah Rp. 230.000,00**

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 05/Pdt.G/2023/PA.Soe